



PUTUSAN

Nomor 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugito, S.H., dan Rizki Dwi Permana, S.H, Advokat Yang Berkantor Di Rt.001 Rw.006 Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 52371 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2021, sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register

halaman 1 dari 10, Put. No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 17 September 2021,
mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0979/66/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) hari;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah meninggalkan Penggugat, namun sejak saat itu Tergugat justru sudah tidak pernah pulang kembali kepada Pengugat. Sehingga sampai dibuatnya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan selama berpisah antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi. Bahkan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan secara berturut-turut dan selama berpisah Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;
6. Bahwa terhadap pelanggaran Sighat Taklik Talak tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

halaman 2 dari 10, Put. No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemasang Cq.Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menceraikan Penggugat (PENGUGAT (Alm) dari Tergugat (TERGUGAT (Alm) dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Heni Rihatina Nomor : 3327/SKT/20190222/0053 tanggal 22 Februari 2019 (bukti P.1).

halaman 3 dari 10, Put. No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0979/66/VII/2019, tanggal 27 Juli 2019 (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan ghoib Nomor : 474.2/28/IX/2021 tanggal 17 September 2021 (bukti P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI I.**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak kandung Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik Penggugat.
- bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan.
- bahwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

2. Saksi Kedua : **SAKSI II.**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik Penggugat.
- bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan.

halaman 4 dari 10, Put. No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

halaman 5 dari 10, Put. No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan ghoib, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Heni Rihatina Nomor : 3327/SKT/20190222/0053 tanggal 22 Februari 2019, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0979/66/VII/2019, tanggal 27 Juli 2019, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2019 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan ghoib Nomor : 474.2/28/IX/2021 tanggal 17 September 2021, membuktikan bahwa Tergugat telah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

halaman 6 dari 10, Put. No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2019.
- bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan.
- bahwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya sesudah akad nikah.

halaman 7 dari 10, Put. No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf “g” Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Syarkowi alat Tahrir Juz II halaman 302 berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

halaman 8 dari 10, Put. No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Karyadi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sri Rokhmani, M.H.I** dan **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Karyadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sri Rokhmani, M.H.I

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H

Panitera Pengganti,

Asngadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 9 dari 10, Put. No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	295.000,00

halaman 10 dari 10, Put. No. 2961/Pdt.G/2021/PA.Pml